

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLA ASUH ANAK
DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KESENGSEM
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

FACHRI AL FAQIH

16350065

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING :
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pola asuh merupakan cara atau sistem menjaga, membimbing, merawat, dan mendidik untuk meningkatkan kemampuan anak yang dilakukan dengan rasa kasih sayang tanpa pamrih. Di zaman modern ini, banyak orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Ketika anak sudah beranjak dewasa, banyak kejadian jika prilaku tidak sesuai dengan keinginan orang tua, mereka akan cenderung menyalahkan anaknya tanpa melihat sebab anak menjadi seperti itu. Pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membuat trobosan program unggulan yaitu mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membantu mengatasi masalah ini. Di tahun 2017, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP2KB) membuat puspaga dengan nama Puspaga Kesengsem. Salah satu tugas pokok Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) adalah pembelajaran mengenai pola asuh atau parenting. Permasalahan yang penulis kaji adalah bagaimanakah pelaksanaan pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pola asuh anak oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis melakukan penelitian yang mengacu pada kondisi lapangan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Puspaga Kesengsem. Sifat penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menjelaskan dan memberikan gambaran terkait materi dan bentuk praktik tentang pola asuh anak yang ada di Puspaga Kesengsem. Pendekatan penelitian dengan *yuridis-normatif*, yaitu meneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menggunakan nash Al-Qur'an serta Hadis. Analisis data *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif-induktif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Puspaga Kesengsem mempunyai cara pola asuh atau pengasuhan terhadap anak yang baik dan ideal. Gaya pengasuhan yang tepat untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan dalam mengasuh anak yaitu mendidik anak dengan hati. Mendidik anak dengan hati atau cinta hampir sama dengan pola asuh demokratis. Tujuan berdirinya Puspaga Kesengsem juga sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu pada pilar *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan).

Kata Kunci: Pola Asuh, Puspaga, *Maqāṣid Syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fachri Al Faqih
NIM : 16350065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pola Asuh Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Purworejo, 13 Muharam 1442 H
1 September 2020 M

Yang menyatakan,



Fachri Al Faqih
NIM: 16350065



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fachri Al Faqih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudara:

Nama : Fachri Al Faqih

NIM : 16350065

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pola Asuh
Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
Kesengsem Kabupaten Sleman.”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Purworejo, 13 Muharam 1442 H
1 September 2020 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-792/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLA ASUH ANAK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KESENGSEM KABUPATEN SLEMAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FACHRI AL FAQIH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350065
Telah diujikan pada : Senin, 21 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fc393566506d



Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f7dcfbf9e8e8e



Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fc22c26ad89



Yogyakarta, 21 September 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fc4c10ab9c63

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Sebaik - Baik Manusia Itu Adalah yang Paling Baik Budinya
Pekertinya dan Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis Persembahkan kepada:

Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Rohadí dan Ibunda Murní Rahayu


Adíkku Daffa dan Kakak-Kakakku Lia dan Andri

Keponakanku semua si kembar Zian dan Izan, Zaluf dan Azka

Almamater Tercinta

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	ḡ	ge
ف	Fa	f̄	ef
ق	Qaf	q̄	ki
ك	Kaf	k̄	ka
ل	Lam	l̄	el
م	Mim	m̄	em
ن	Nun	n̄	en
و	Wau	w̄	we
ه	Ha	h̄	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	ȳ	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—_	Kasrah	I	I
—`	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ....	Fathah	Ai	a dan i
وَ....	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبْ	Ditulis	Kataba
فَعَلْ	Ditulis	fa'ala
ذَكِيرْ	Ditulis	Žukira
يَدْهَبْ	Ditulis	Yažhabu
سُؤْلَنْ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ.... يَ....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ.... وَ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ....	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالْ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā

قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبَرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-hajju
نَعَمْ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ا). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُل	Ditulis	ar-rajulu
----------	---------	-----------

السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدْيُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَلُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
سَيِّءٌ	Ditulis	syai'un
إِنْ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā. -Wa lillāhi 'alan-nāsi hijjul-hijjul- baiti man-istata'a ilaihi sabilā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَةً مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaži bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laži unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَأَءَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pola Asuh Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kesengsem Kabupaten Sleman” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya serta memberikan arahan dan nasihat kepada penulis saat bimbingan akademik dan bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Bapak Gito, sebagai Pegawai Tata Usaha Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah banyak membantu dalam hal keadministrasian penulis;
7. Kepada Ayahandaku Rohadi tercinta dan Ibuku Murni Rahayu tersayang, manusia yang diciptakan Allah SWT dengan bahu yang kuat dan hati yang penuh kesabaran. Beliau selalu mendoa'kan, men-*support*, dan mendorong penulis dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada adekku Daffa, kedua kakakku Lia, Andri serta keponakan-keponakanku Zian, Izan, Zaluf dan Azka, yang selalu memberikan

motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, yang sudah memberikan izin penulis untuk penelitian di salah satu bidang nya yaitu di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kesengsem Kabupaten Sleman;
10. Kepada Pak Ari Prasetyo, S.Psi., Bu Diah Cahyaningrum, S.Psi., selaku konselor dan Mbak Norma Ayuk Munita selaku Administasi di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kesengsem Kabupaten Sleman, yang sudah banyak membantu memberikan data kepada penulis;
11. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang telah memberikan warna kehidupan dan pengalaman selama perkuliahan dan juga berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Kepada Keluarga Mahasiswa Purworejo Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (KAMAPURISKA), yang telah banyak memberikan relasi dan pengalaman baru dalam berorganisasi;
13. Kepada Keluarga Mahasiswa Purworejo Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan belajar mencintai daerah asal;

14. Kepada keluarga KKN Biogas Dhuri : Ages, Eko, Dije, Upik, Faisal, Ari, Cici, Cacam, dan Rati, yang telah memberikan kebahagiaan dan pengalaman berharga bersama selama KKN;
15. Kepada sahabat penulis yang sama-sama kuliah di Yogyakarta yaitu Gantang, Randy, Qosim, Usna, Farah, Hendra, Gustika, Anggi, Fatimah, Desi, Kafi, Ucup, Salsa dan Wilda yang telah banyak membantu memberikan semangat dan pengalaman dalam perjalanan menimba ilmu di Kota Yogyakarta;
16. Kepada teman-teman yang selalu membantu, mendukung dan mendo'akan penulis dalam penyelsaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 7 Muharam 1442 H
26 Agustus 2020 M

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Penulis



Fachri Al Faqih
NIM: 16350065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLA ASUH ANAK.....	28
A. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam	28
B. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Positif	56
C. Macam – Macam Pola Asuh Anak Dalam Keluarga	64
D. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak	69
BAB III PROFIL DAN PRAKTIK POLA ASUH ANAK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KESENGSEM KABUPATEN SLEMAN	74
A. Profil Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.....	74
1. Sejarah Pembentukan.....	74
2. Kondisi Geografis dan Fasilitas.....	78
3. Struktur Kegiatan dan Data Tenaga Kerja.....	79
4. Keutamaan dan Prestasi.....	80

5. Tujuan dan Harapan.....	82
6. Layanan.....	84
7. Landasan Hukum.....	88
B. Praktik Pola Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.....	90
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLA ASUH ANAK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KESENGSEM KABUPATEN SLEMAN	97
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik Pola Asuh Anak Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman	97
B. Analisis Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Praktik Pola Asuh Anak Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman	101
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	VI
LAMPIRAN FOTO	VII
CURRICULUM VITAE.....	IX

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifzh an-nasl* dengan melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Mereka memperoleh pengakuan, perlindungan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat untuk hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.² Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga baru, yang terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak.

Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya, dengan membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara Ayah, Ibu maupun

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

² Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 4-5.

Anak.¹ Keluarga adalah salah satu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dan mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian anak.²

Pengasuhan dan pendidikan anak di masyarakat selama ini masih banyak diskriminatif. Banyak orang tua yang kurang adil dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ada yang cenderung sayang kepada anak laki-lakinya, atau kepada anak perempuannya, ada juga orang tua yang lebih perhatian kepada anak bungsunya dari pada anak sulungnya, begitupun sebaliknya. Padahal agama mengajarkan untuk berlaku adil terhadap semua anak, laki-laki maupun perempuan, termasuk adil dalam memberikan kesempatan belajar sesuai dengan potensi, kemampuan, bakat dan minat masing-masing.³

Di zaman modern ini, banyak orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Orang tua cenderung berfikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan material bagi anaknya, namun lupa untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan cinta, dimana hal tersebut merupakan hal yang terpenting untuk pertumbuhan anak, karena dapat mempengaruhi pada watak, kepribadian, serta kejiwaan anak. Ketika anaknya beranjak dewasa, anaknya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, mereka akan cenderung

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 70-71.

² Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5-6.

³ *Ibid.*, hlm. 1-3.

menyalahkan anaknya tanpa melihat sebab anak menjadi seperti itu. Seperti, anak ketergantungan game, melakukan kenakalan remaja, tawuran, pelecehan seksual, mabuk-mabukan bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Lalu bagaimana cara mengembalikan fungsi keluarga yang sebenarnya ? Mengubah pola pikir orangtua yang sudah terlanjur itu tidaklah mudah, walaupun ada orangtua yang sangat terbuka dengan hal baru. Namun yang lebih mudah dilakukan adalah memberikan pendidikan kepada calon orang tua tentang bagaimana fungsi keluarga yang sebenarnya, apa saja yang penting saat menjadi orang tua, dengan harapan akan menjadi generasi yang lebih baik.⁴

Dasar-dasar yang harus ditanamkan dalam pendidikan anak, merupakan tanggungjawab orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga ikut andil dalam tanggungjawab ini, karena pemerintah merupakan perwakilan negara dalam melindungi dan memberikan hak-hak setiap warga negaranya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan akan mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, menjadi pelaku kekerasan atau kenakalan remaja dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

⁴ Hj. Juwariyah, *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 3.

Oleh karena itu, Pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membuat trobosan program unggulan yaitu mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membantu mengatasi masalah ini. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi. Program unggulan ini juga sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, konsultasi bagi anak atau orang tua mengenai problematika keluarga, serta kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.⁵

Di Kabupaten Sleman, tidak sedikit permasalahan yang melibatkan salah satu dari anggota keluarga. Diantaranya kasus kecanduan game atau elektronik, kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, pelecehan seksual, tawuran pelajar, klitih, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Permasalahan ini bisa terjadi karena banyak sebab, salah satunya yaitu tidak tepatnya pola asuh orang tua terhadap anaknya ditambah dengan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anaknya, jadi permasalahan di atas sebagai usaha pelampiasan anak dari masalah yang berawal dari dalam keluarga.

⁵ Brosur Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman, 2019.

Dari beberapa permasalahan yang ada di atas, Puspaga ini menjadi salah satu wadah untuk membantu masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tepat.

Dalam hal ini penulis ingin menulis mengenai pola asuh anak yang ada di dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem di Kabupaten Sleman. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem ini didirikan pada bulan Oktober tahun 2017, yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman. Dasar hukumnya Keputusan Bupati Sleman Nomor : 44.16/Kep.KDH/A/2019 Tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Keluarga Sejahtera Yang Sembada (KESENGSEM) Kabupaten Sleman Periode 2019-2023.

Terbentuknya Puspaga ini berawal dari inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Program ini merupakan wujud hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera serta adanya upaya preventif atau pencegahan timbulnya permasalahan di dalam keluarga.⁶

Adapun tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Puspaga Kesengsem yaitu menyelenggarakan pelayanan aktif dan pasif bagi masyarakat di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Layanan aktif mencakup pelayanan edukasi / informasi terkait dengan pengasuhan, tumbuh kembang anak dan keharmonisan keluarga serta penjangkauan kelompok rentan ke

⁶ Wawancara dengan Pak Ari Prasetyo, S.Psi, Konselor Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, pada 23 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB

daerah. Sementara itu, layanan pasif mencakup penyelenggaraan konsultasi yang dapat diakses gratis bagi masyarakat.⁷

Pada tahun 2019, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem mendapatkan penghargaan menjadi Puspaga mandiri terbaik tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Puspaga Kesengsem juga bersinergi dengan siapapun, baik itu instansi, sekolah, Puskesmas, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan agar visi misi dibentuknya Puspaga ini dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat khusunya di Kabupaten Sleman.⁸

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem terhadap praktik pola asuh anak dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam, untuk itu penulis akan mengangkat permasalahan ini dan menjadikannya skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pola Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis membatasi rumusan masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah sesuai

⁷ <https://dinp3ap2kb.sleman.go.id/2018/02/sosialisasi-puspaga-kesengsem-sleman/>, akses 11 Juni 2020.

⁸ Wawancara dengan Pak Ari Prasetyo, S.Psi, Konselor Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, pada 23 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB.

dengan tujuan yang hendak dicapai dan untuk menghindari pengumpulan datang yang tidak diperlukan. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan pola asuh anak oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan praktik pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pola asuh anak oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman ditinjau dengan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis dalam dunia akademik maupun kepada masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

1. Untuk menambah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan keluarga dan pola asuh anak yang baik dan benar menurut Hukum Islam dan memberikan kontribusi ilmiah bagi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Untuk memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana penerapan konsep pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.
 3. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana konsep pola asuh anak menurut tinjauan Hukum Islam.
- b. Secara Praktis
1. Dapat dijadikan gambaran atau contoh kepada masyarakat umumnya tentang penerapan konsep pola asuh anak yang baik dan benar menurut Puspaga Kesengsem maupun menurut tinjauan Hukum Islam.
 2. Dapat digunakan sebagai salah satu rujukan ataupun telaah pustaka dalam penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar keberadaan penelitian

dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur *plagiasi*. Hasil pengamatan dan penelusuran selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya :

Pertama, skripsi karya Khoirul Anam pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya”.⁹ Skripsi Khoirul Anam menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dari program pra nikah dan pemberian edukasi atau pengetahuan pra nikah di Puspaga Surabaya, serta menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari program ini yang ditinjau dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan penulis di dalam skripsi ini akan menulis mengenai praktik pola asuh anak yang ada di Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kedua, skripsi Farucha Nadiyya pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Jogja Family Center*”.¹⁰ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center*, dan aspek-aspek yang ada di dalam konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center*

⁹ Khoirul Anam, “Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁰ Farucha Nadiyya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Jogja Family Center*” (*skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

ditinjau dengan menggunakan Hukum Islam yaitu *maqosid syari'ahnya*. Sedangkan penulis di dalam skripsi ini akan menulis tentang praktik pola asuh anak yang ada di Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman dengan ditinjau menggunakan Hukum Islam.

Ketiga, skripsi Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 yang berjudul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)”.¹¹ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang masalah pola asuh anak menurut hukum keluarga Islam. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*. kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab Tarbiyatul Aulad terdiri dari aspek yang di antaranya, adalah aspek keimanan, moral, fisik, akal, kejiwaan, sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Sedangkan penulis akan menulis mengenai praktik pola asuh anak yang ada di Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman dengan ditinjau menggunakan Hukum Islam.

Keempat, skripsi Thobi'in Ma'ruf pada tahun 2017 yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan,

¹¹ Rahmat Indra Permana, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Sleman)”.¹² Dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak nya dengan mengambil beberapa sampel orang tua di Dusun Sumberan untuk dianalisis. Ada yang menggunakan pola asuh permisif, pola asuh demokratis dan otoriter, serta pola asuh permisif dengan memberi kelonggaran seluas-luasnya terhadap perilaku anak. Peneliti skripsi ini membandingkan pola asuh orang tua terhadap anak dengan pola asuh anak menurut Hukum Islam. Penulis juga akan membahas mengenai pola asuh anak, tetapi yang ada di Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman.

Kelima, Jurnal karya Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab (2018) yang berjudul “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)”.¹³ Penelitian mereka dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian yang ada di Kota Surabaya. Program sekolah pranikah ini merupakan salah satu program unggulan dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya. Selain itu jurnal tersebut juga membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian khususnya di Kota Surabaya. Disini penulis sama-sama meneliti di Puspaga, tetapi yang akan penulis teliti

¹² Thobi'in Ma'ruf, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹³ Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab, “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (Tahun 2018), hlm. 1.

Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman dalam praktik pola asuh anak dengan ditinjau menggunakan Hukum Islam.

Pemaparan beberapa karya skripsi yang telah dikemukakan di atas, secara umum semuanya berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas penulis di skripsi ini. Akan tetapi dalam pembahasannya telaah skripsi di atas mempunyai kekhususan masing-masing, sehingga memiliki keutamaan serta kelebihan masing-masing. Setalah penulis menelaah dari berbagai skripsi ataupun jurnal diatas bahwa penulisan skripsi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem di Kabupaten Sleman, belum ditemukan, sehingga penulis akan membahas dan meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pola Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman”.

E. Kerangka Teoritik

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang berkepribadian baik, mental yang sehat, serta mempunya akhlak yang terpuji. Orang tua adalah pembentuk kepribadian paling pertama dalam kehidupan anak dan berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara baik dan benar. Kewajiban mendidik anak bagi para orang tua, tertuang di dalam firman Allah SWT pada Surat At-Tahrim (66) : 6.¹⁴

¹⁴ At-Tahrim (66) : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا نفْسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوَّدُهَا نَاسٌ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِنُونَ.¹⁵

Pola pengasuhan anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadanah*. Para ahli fikih mendefinisikan *hadanah* yaitu, melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum baligh, dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri.¹⁶

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Jika mengabaikanya, berarti menghadapkan anak-anak mereka kepada mara bahaya. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, dan pendidikan.¹⁷

Jadi pola asuh orang tua terhadap anak adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, dimana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Kewajiban orang tua dalam mengasuh

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 560.

¹⁶ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 212.

¹⁷ *Ibid.*

dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁸ Kewajiban itu melekat ketika seseorang telah mengikat diri dalam suatu perkawinan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena seperti itu, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian yaitu akan memelihara dan mendidik anak mereka.¹⁹

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki, namun untuk menjaga kemaslahatan yang hakiki tersebut tidaklah mudah, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dalam upaya menjaga kemaslahatan yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, *maqāsid asyari’ah* :

1. *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifz an-nasl*(menjaga keeturunan)
4. *Hifz al-‘aql* (menjaga akal)
5. *Hifz al-māl* (menjaga harta).²⁰

¹⁸ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1989.

¹⁹ BAB V Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 8.

Kelima pilar diatas mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima pilar atau prinsip ini telah diterima secara menyeluruh. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan.²¹ Begitu pula dalam menganalisis masalah pola asuh anak ini, yang juga membutuhkan kelima pilar tersebut.

Pola asuh orang tua sangat berperan dalam perkembangan, kualitas pendidikan serta kepribadian anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan setiap orang tua perlu mendapat perhatian serius. Maka dari itu dalam keluarga, orang tua harus mampu menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan agamis. Akan tetapi, setiap orang tua juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pola asuh orang tua yang sebatas menjadi Ibu rumah tangga akan lebih maksimal untuk mengurus dan mendidik anaknya dirumah. Berbeda dengan orang tua yang semuanya sibuk dengan pekerjaan diluar rumah, waktu untuk anak akan lebih sedikit.

Adapun jenis-jenis pola asuh secara garis besar menurut Diana Baumrind dikutip oleh Dariyo, sebagai berikut :

- a. Pola Asuh Otoriter
- b. Pola Asuh Demokratis

²¹ La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syari’ah*,” ASY-SYIR’AH Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 45, No. II, (Juli-Desember 2011), hlm. 1257.

c. Pola Asuh Permisif.²²

Bila mengingat akan pentingnya peran orang tua dalam pola pengasuhan anak, maka untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah mengingat banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, sebagian besar orang tua mengabaikan pendidikan anak, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak, sehingga mengakibatkan anak kurang mengerti tentang agama, kurangnya perhatian, kurangnya bimbingan dari orang tua dan anak akan cenderung berbuat kepada hal-hal yang menyimpang.

Dalam hal ini, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kesengsem Kabupaten Sleman menjadi salah satu wadah dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Puspaga juga akan membantu orang tua yang mengalami masalah mengenai pola asuh anak. Sehingga kedepanya, Puspaga Kesengsem ini bisa bermanfaat dan bersinergi dengan masyarakat khusunya masyarakat di Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan persolan mengenai pola asuh anak dengan tujuan dapat melahirkan anak menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan bertanggung jawab.

²² Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 97.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah pengumpulan data yang sistematis.²³ Pengumpulan data yang dilakukan penulis akan menggunakan metode berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁴

Penulis akan mendatangi langsung ke lokasi objek penelitian di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman, untuk mendapatkan data yang konkret tentang praktik pola asuh anak dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penulis menjelaskan dan memberikan gambaran umum terkait materi dan bentuk praktik tentang pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman, juga memberikan gambaran umum mengenai tinjauan hukum Islam nya terhadap praktik pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman. Demikian juga hukum dalam pelaksanannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁵

²³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara meneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang akan digunakan dalam mengetahui permasalahan yang diteliti berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis.²⁷ Dengan tujuan untuk memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan dengan memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan.²⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh, atau tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.²⁹ Data adalah fakta atau gambaran yang nantinya akan dikumpulkan peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi. Informasi inilah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.³⁰ Sedangkan sumber data penelitian yaitu subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 215.

²⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 57.

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34.

²⁹ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), hlm. 56-57.

³⁰ <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.30 WIB.

atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik secara tertulis ataupun lisan.³¹

Pada penelitian kualitatif, kegiatan mencari sumber data ini dilakukan secara sadar, terarah dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berdasarkan sumber diperolehnya data untuk penelitian, penulis membedakan data menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.³² Sumber data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, jajak pendapat, kuisioner, observasi dan diskusi terfokus.³³ Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi terfokus dengan pegawai konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.

³¹ <http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.40 WIB.

³² Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

³³ <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.30 WIB.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan salah satu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau peneliti disini berperan sebagai pihak kedua.³⁴ Sedangkan pengertian data sekunder yaitu, data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁵ Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, modul, jurnal dan lainnya.³⁶ Pada penelitian ini, jawaban data sekunder diperoleh melalui modul, jurnal, pamflet dan artikel yang ada di Puspaga Kesengsem dan internet yang membahas tentang pola asuh anak serta Puspaga Kesengsem. Jadi semua data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini, menjadi sumber data sekunder peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berkaitan dengan konteks kejadian yang

³⁴<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.30 WIB.

³⁵ Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

sesungguhnya.³⁷ Dengan demikian, penulis akan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem di Kabupaten Sleman, yang kemudian akan penulis olah menjadi data penyusunan skripsi.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara yaitu, percakapan atau dialog yang dilakukan antara dua arah, dimana pewawancara menyiapkan serta mengajukan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber atau seseorang yang diwawancarai tersebut menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara atau penulis.³⁸ Penulis akan melakukan wawancara di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem yaitu dengan pegawai konselor, psikolog atau tenaga ahli profesional disana.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data yang diambil dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan tema atau pembahasan yang akan disusun guna memperkaya dan mendapatkan informasi yang relevan serta akurat.

d. Dokumentasi

³⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 75.

³⁸ J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135.

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian sumber data lewat dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa catatan pribadi, laporan kerja, buku harian, foto, vidio dan lain-lain yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem di Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka berpikir yang digunakan adalah kerangka *deduktif-induktif*. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus, peneliti akan menganalisis ketentuan umum yang ada pada nash kemudian akan digunakan sebagai dasar hukum dalam konsep pola asuh anak yang benar menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan Induktif, adalah mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum. Dengan demikian penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 177-178.

praktik pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman, kemudian diambil kesimpulan melalui analisa yang dilakukan agar menghasilkan sesuatu yang umum di masyarakat.⁴⁰

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penulis berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Siklus interaktif ini menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan.⁴¹ Model *Analysis Interactive* membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan Data / *Collection Data*

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26-28.

⁴¹ Deo Vita Effendi, “Efektivitas Kebijakan Sistem Alih Daya (Outsourcing) (Studi Kasus di PT Centralpertiwi Bahari),” (*Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015).

dialami sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.⁴²

b. Reduksi Data / *Data Reduction*

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, untuk memilih data yang relevan, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.⁴³

c. Penyajian Data / *Display Data*

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta

⁴² Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Publishing, 1992), hlm. 15-20.

⁴³ *Ibid.*

memberikan tindakan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan / *Conclusions*

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan terakhir. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak penulis menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

⁴⁴ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 15-20.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah tentang praktik pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman. Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok masalah yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, dipaparkan pula tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, agar pembaca dapat mengetahui alasan serta kontribusi dari penelitian ini. Setelah itu, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu, berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti, dan disusul dengan pemaparan metode penelitian untuk mengetahui cara pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian, sistematika pembahasan skripsi dibuat untuk memberikan gambaran umum secara sistematis dan logis mengenai kerangka bahasan penelitian. Bab pertama ini memegang peran sebagaimana kompas yang akan mengarahkan kemana arah pembahasan dari skripsi ini.

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang pola asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian tentang pola asuh, macam-macam pola asuh anak, dan faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Hal ini perlu dikemukakan meskipun secara umum, sebab gambaran umum ini merupakan jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritis sebagai pedoman atau pegangan,

tolak ukur dan sumber pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk untuk bahasan yang lebih spesifik pada bab-bab berikutnya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran secara umum Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, dijabarkan mengenai sejarah, letak geografis, layanan, landasan hukum dan keunggulan atau prestasi yang ada di Puspaga Kesengsem. Kemudian, dijelaskan juga praktik pola asuh anak di lembaga tersebut. Hal ini diperlukan guna mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap praktik pola asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.

Bab keempat, menjelaskan dan menguraikan isi dari skripsi ini, dalam bentuk analisis. Penulis menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pola asuh anak yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman. Bab ini juga menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat penulis.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat dan jelas mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama. Selanjutnya, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada Puspaga Kesengsem serta masyarakat secara umum, untuk kebaikan dan kemajuan objek yang akan diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem mempunyai pola asuh atau pengasuhan (parenting) terhadap anak yang baik dan ideal. Gaya pengasuhan yang tepat untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan dalam mengasuh anak yaitu mendidik anak dengan hati. Mendidik anak dengan hati atau cinta hampir sama dengan pola asuh demokratis. Orang tua selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan puji, mengajarkan kepada anak mengenai rasa saling menerima dan menghargai, memberikan contoh baik dan keteladanan, juga memberikan konsekuensi serta mengajarkan tentang memaafkan dan mendoakan.
2. Adapun menurut penyusun, Pelaksanaan Praktik Pola Asuh Anak Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Secara hukum Islam sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu pada pilar *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dalam menjaga keturunan, yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan kepada anak baik tentang jasmaniyyah maupun tentang akhlaknya. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan dalam pola asuh anak yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kesengsem Kabupaten Sleman. Sedangkan secara hukum positif,

Pelaksanaan Praktik Pola Asuh Anak Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain Undang-Undang Perkawinan, ketentuan yuridis mengenai hadhanah atau hak asuh anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2). Gaya pengasuhan yang tepat untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan dalam mengasuh anak yaitu mendidik anak dengan hati. Mendidik anak dengan hati atau cinta hampir sama dengan pola asuh demokratis. Orang tua selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan puji, mengajarkan kepada anak mengenai rasa saling menerima dan menghargai, memberikan contoh baik dan keteladanan, juga memberikan konsekuensi serta mengajarkan tentang memaafkan dan mendoakan.

B. Saran

Dari skripsi dan kesimpulan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, penulis ingin menyarankan kedepanya semoga bisa lebih banyak bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan visi misi dan layanan Puspaga, seperti KUA yang mengurus hal perkawinan. Salah satu program Puspaga Kesengsem yaitu adanya layanan konseling perkawinan bisa bekerjasama dengan KUA setempat. Mengenai layanan di Puspaga Kesengsem,

berhubung dengan adanya wabah covid 19 ini, diharapkan Puspaga lebih banyak memberikan keilmuan dan wawasan kepada masyarakat secara online, seperti membuat kata-kata atau ajakan yang baik mengenai keluarga di sosial media (*facebook, instagram* dll), sekaligus untuk pengenalan Puspaga kemasyarakatan Kabupaten Sleman.

2. Untuk masyarakat khusunya masyarakat Kabupaten Sleman, ketika mempunyai keluhan atau masalah di dalam keluarga dan tidak bisa menemukan solusi yang baik, disarankan untuk melakukan konseling ke Puspaga Kesengsem agar mendapat solusi yang tepat. Mengenai pola asuh anak, masyarakat diharapkan dapat menerapkan tipe pola asuh demokrasi seperti yang disarankan Puspaga Kesengsem.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.

B. Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Djaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender dkk, 1999.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdemon'im, Yogyakarta : SUKA-Press, 2013

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Al-Tishom, 2008.

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: CV. Pena, 2010.

Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Bupati Sleman, No. 72 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 104 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Skripsi dan Jurnal

Anam, Khoirul, Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ayun, Qurrotu, “Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak,” *Jurnal ThufuLA*, Vol.5, No.1, (Januari-Juni 2017).

Effendi, Deo Vita, Efektivitas Kebijakan Sistem Alih Daya (Outsourcing) (Studi Kasus di PT Centralpertiwi Bahari), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015.

Indra Permana, Rahmat, Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Jamaa, La, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari’ah,” *Jurnal ASY SYIR’AH Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, (Juli-Desember 2011).

Kot Pradana, Moh. Hal Aftarif dan Abdul Wahab, “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No.2 (2018).

Ma’ruf, Thobi’in, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muslima, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak,” *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015).

Muzdalifah, Eva, *Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur, Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Nadiyya, Farucha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Jogja Family Center, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014).

E. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyim, *Kado Sang Buah Hati*, Solo: Darul Dakwah Islamiyyah, 2007.

Azhar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Baharitis, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Seorang Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Brosur Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman, 2019

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Data Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Kabupaten Sleman.

Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

H.B., Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*, Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.

Hj. Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : Teras, 2010.

<https://asyisyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>, Akses 24 Juni 2020.

<https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/02/sosialisasi-puspaga-kesengsem-sleman/>, akses 11 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/kompilasi>, akses 18 Agustus 2020.

<https://kbbi.web.id/pola>, akses 19 Juni 2020.

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.30 WIB.

<http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>, Akses 3 September 2020, Pukul 10.40 WIB.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media, 2005.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.

Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press, 1992.

Muhit, Mugni, "Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia : Implementasi Maqashid al-Syari'ah Pada Ekonomi dan Keuangan," <https://www.iaei-pusat.org/en/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1>, akses 16 Juli 2020.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkoneksi (Multidisipliner)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Nutrisi Untuk Bangsa, “Sarihusada : 10 Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua Menurut Hurlock,” <https://www.sarihusada.co.id/Nutrisi-Untuk-Bangsa/Tips-si-Kecil/3-6-Tahun/10-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Pola-Asuh-Orang-Tua-Menurut-Hurlock>, akses 12 Agustus 2020.

Osadi, Uswatul Fitriyah, “Islamic Parenting (Pengasuhan Anak Dalam Islam),” <https://www.kompasiana.com/usfitriyah/57f8eb904423bda134532a5d/islamic-parenting-pengasuhan-anak-dalam-islam?page=all#>, akses 10 Juli 2020.

Pranawati, Rita, Perlindungan Anak dan Pengasuhan Berkualitas,” Materi 2 yang ditulis oleh Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisioner Bidang Keluarga dan Pengasuhan.

Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rahayu, Iin Tri, “Pola Pengasuhan Islami Sebagai Awal Pendidikan Kecerdasan Emosional,” <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Pola-Pengasuhan-Islami-Sebagai-Awal-Pendidikan-Kecerdasan-Emosional.pdf>, akses 10 Juli 2020.

Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2007.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Suwaid, Muhammad, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak disertai Teladamen Kehidupan Para Salaf*, Solo: Pustaka Arafah, 2003.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Amani, 2017.

Wawancara dengan Bu Diah Cahyaningrum, S.Psi., Konselor Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, pada 15 Juli 2020.

Wawancara dengan Pak Ari Prasetyo, S.Psi., Pengurus Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, 23 Desember 2019.

Wawancara dengan Pak Ari Prasetyo, S.Psi, Konselor Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman, pada 8 Juni 2020.

Website Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/sleman-sembada>, Akses 21 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

Wulandari, Indah, “ Khazanah : Umat Wajib Menjaga Lima Pokok Hukum Islam,” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/06/11/npryv9-umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam>, akses 16 Juli 2020.

Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

